



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 9 TAHUN 2007

TENTANG

PANDAI BACA TULIS HURUF AL- QUR'AN

BAGI MURID SD, SISWA, SLTP, SLTA,

DAN CALON PENGANTEN

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa Al- Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu Ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
 - b. Bahwa kemampuan baca tulis Al- Qur'an bagi setiap Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan Calon Penganten merupakan bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki arti strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan Bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai Iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya;
 - c. Bahwa upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman serta pengamalan Al- Qur'an oleh seluruh lapisan masyarakat, merupakan aplikasi dari falsafah adat bersandi sarak, sarak basandi kitab bullah dan perlu mendapat dukungan dari Pemerintah daerah;
 - d. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al- Qur'an Bagi Murid SD, SISWA, SLTP, SLTA, Serta Calon Penganten.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia;

3. Undang-undang ..

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

13. Keputusan Menteri agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten /Kota;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ);
14. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
16. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an.

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TENTANG PANDAI BACA TULIS AL- QUR'AN BAGI MURID SD,
SISWA SLTP, SLTA, DAN CALON PENGANTEN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.

4. Al- qur'an adalah Kalamullah yang berbentuk mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat jibril dan tercatat pada mushaf, diriwayatkan secara mutawatir lbadah bagi yang membacanya.
5. Pandai baca adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf atau lambang, baik huruf arab atau latin dan sebagainya.
6. Pandai baca Al- Qur'an adalah kemampuan seseorang untuk membaca huruf al- qur'an dengan baik dan benar.
7. Pandai baca tulis Al-qur'an adalah kemampuan seseorang membaca dan menulis Al Qur'an dengan fasih sesuai dengan Ilmu tajwid.
8. Murid Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat dengan murid SD adalah murid SD termasuk madrasah Ibtidaiyah (MI) dan sederajat se-kabupaten Pasaman Barat
9. Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama selanjutnya disingkat dengan Siswa SLTP adalah siswa SLTP termasuk Madrasah Sanawiyah (MTs) dan sederajat di Kabupaten Pasaman Barat.
10. Siswa Sekolah Menengah Atas selanjutnya disingkat dengan siswa SLTA adalah siswa SLTA, Madrasah Aliah dan sederajat se Kabupaten Pasaman Barat.
11. Calon Penganten adalah seorang laki-laki atau seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.
12. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Pasaman Barat.
13. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama Islam dan pada sekolah pada sekolah dasar, SLTP dan SLTA dan sederajat se Kabupaten Pasaman Barat.
14. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan pengawas adalah Pengawas Pendidikan Agama Kabupaten Pasaman Barat.
15. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Pasaman Barat.
16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pasaman yang diangkat berdasarkan Peraturan Undang-Undang yang berlaku.

BAB II

MAKSUD,TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai baca tulis huruf Alqur'an bagi murid SD, Siswa SLTP,SLTA, dan calon penganten adalah untuk membentuk Insanulkamil atau Muslim/Muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana yang terkandung dalam Alqur'an .

Pasal 3

Tujuan Pandai Baca Tulis Alqur'an bagi murid SD, siswa SLTP, SLTA, dan calon penganten adalah :

a. Memiliki 

A

- a. Memiliki sikap sebagai seorang Muslim / Muslimah yang baik dan berakhlak mulia.
- b. Memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia dan masyarakat yang baik, Berbudi luhur, berdisiplin, dan bertaqwa kepada Allah SWT.
- c. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.
- d. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar serta terbiasa membaca dan mencintai Al-Qur'an dengan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Mampu membaca, menulis dan menghayati Ayat-ayat Al-Qur'an untuk bacaan shalat.
- f. Dalam rangka memakmurkan dan mencintai Mesjid, Mushalla dan Surau, serta dapat menjadi imam yang baik dalam shalat, menyangkut kesadaran dan tanggung jawab.
- g. Orang tua untuk memotifasi anak-anak agar meningkatkan kegiatan belajar baca tulis Al-Quran

Pasal 4

Fungsi pandai baca tulis Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah sebagai wahana menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SAW bagi Murid SD, siswa SLTP, siswa SLTA, dan calon penganten serta masyarakat dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah, warahmah.

BAB III

KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAN KEGIATAN

Bagian pertama

Pelajar SD,Siswa SLTP/SLTA

Pasal 5

1. Setiap murid SD, siswa SLTP, siswa SLTA yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib pandai baca tulis huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar yang dibubuhkan dengan surat keterangan pandai baca tulis Al-Qur'an.
2. Pandai baca tulis huruf Al-Qur'an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
 - a. Murid SD lancar membaca huruf Al-Qur'an dengan mengenal tajwid dasar.
 - b. Siswa SLTP lancar membaca Alqur'an dengan mengenal ilmu tajwid dan irama dasar
 - c. Siswa SLTA pandai dan fasih membaca al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid dan mempunyai irama/seni yang baik sesuai dengan fitrahnya.

3. Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat 1 dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal dan atau non formal yang menyelenggarakan pendidikan baca tulis al-Qur'an.

Pasal 6

1. Setiap sekolah mulai dari SD,SLTP,SLTA agar menambah jam pelajaran Agama, yang digunakan khusus untuk mempelajari alqur'an melalui inti kurikulum.
2. Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum pandai baca alqur'an untuk belajar baca alqur'an di MDA / MDW/MDU / di TPA/TPSA, Masjid, surau dan sebagainya.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti kurikulum TPA atau TPSA atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Agama.
2. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca huruf alqur'an adalah Guru Pendidikan Agama Islam sekolah yang bersangkutan atau guru yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau guru TPA / TPSA / MDA atau tokoh masyarakat setempat.
3. Sarana dan prasarana yang diperlukan disediakan oleh sekolah yang bersangkutan.

Pasal 8

1. Penilaian atas pandai baca huruf Al- Qur'an dititikberatkan pada kemampuan membaca Al- Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya.
2. Penilaian bagi murid yang mengikuti pendidikan pandai baca tulis Al- Qur'an melalui TPA/ MDA, mengikuti standar yang ditetapkan oleh Departemen Agama atau MDA setempat.
3. Penilaian hasil belajar bagi murid SD dan siswa SLTP, SLTA yang mengikuti Pendidikan pandai baca huruf Al- Qur'an, ditulis sebagai mata pelajaran tersendiri dan memiliki nilai tersendiri.

Bagian Kedua

Calon Penganten

Pasal 9

1. Setiap pasangan calon penganten yang akan melakukan pernikahan wajib mampu membaca Al- Qur'an.

2. Pasangan yang belum mampu membaca al-Quran dilakukan pembinaan terlebih dahulu oleh KUA dengan mempergunakan sarana PB4 (Badan Pembina, Penasehat dan Pelestarian Perkawinan).
3. Kemampuan membaca Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dihadapan Penghulu atau dihadapan Pembantu Penghulu yang bertugas membimbing acara pernikahan tersebut.

BAB IV **PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, orang tua murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 11

1. Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab sekolah, sedangkan pembinaan secara umum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pembinaan secara teknis adalah tanggung jawab kantor Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan Pengajaran serta lembaga Informal lainnya.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI **SANKSI**

Pasal 12

- 1) Bagi setiap tamatan SD dan atau SLTP yang akan dilanjutkan pendidikan pada jenjang Pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dan atau tidak memiliki surat keterangan pandai baca tulis Al-Qur'an, maka yang bersangkutan tidak dapat diterima pada jenjang pendidikan selanjutnya, kecuali yang bersangkutan atau orang tua/wali peserta didik berjanji dan menyatakan kesanggupannya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sampai memperoleh sertifikat pandai baca tulis Al-Qur'an dari lembaga pendidikan Al-Qur'an, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.

2). Bagi 



- 2) Bagi calon pengantin yang tidak dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar dihadapan Penghulu atau Pembantu Penghulu sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1), maka pelaksanaan nikahnya ditangguhkan sampai yang bersangkutan dapat membaca Al-Qur'an atau adanya surat pernyataan dari calon penganten atau orang tua/ wali yang menyatakan kesanggupannya untuk belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat membaca Al-Qur'an selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- 3) Bagi Penghulu atau Pembantu Penghulu yang melangsungkan Pernikahan terhadap calon penganten yang tidak dapat membaca Al- Qur'an maka kepadanya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 4) Bagi pihak- pihak yang memberikan surat keterangan palsu dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 13

Apabila surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 ternyata mengandung kepalsuan, maka terhadap Kepala Sekolah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- 1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, yang berdomosili di Daerah serta masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Daerah.
- 2) Bagi Murid/Siswa yang tidak beragama Islam agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan ketentuan yang berlaku bagi penganut agamanya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

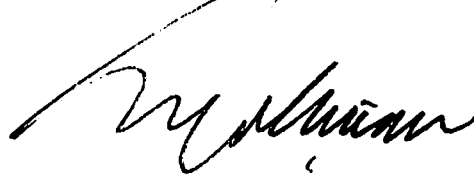
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 7 November 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 7 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. HELMI ERWADI

Pembina Utama Muda NIP. 010081584

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI : D

No	Pejabat	Tanggal	Paraf
1	Asisten I	7-11-07	
2	Kabag Hukum	7-11-07	
3	Kasubag Per-UU-an	7-11-07	

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 7 November 2007

BUPATI PASAMAN BARAT



H. SYAHRIRAN

Diundangkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 7 November 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Drs. H. HELMI ERWADI

Pembina Utama Muda NIP. 010081584

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

TAHUN 2007 NOMOR SERI :